



NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)



ANTARA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM GERAKAN PEMUDA ANSOR  
(LBH ANSOR)

TENTANG

PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA

NOMOR : 070/Un.10.0/R/HK.O6.01/02/2023

NOMOR : 010/LBH.A/SR-02/II/2023

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (13-02-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Prof. DR. IMAM TAUFIQ, : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Prof. Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
- II ABDUL QODIR, S.H., M.A. : Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor (LBH Ansor), berkedudukan di Jalan Kramat Raya No.65A, RT.1/RW.8, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor (LBH Ansor), selanjutnya disebut PIHAK



## KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dengan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). yang mempunyai tugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor (LBH Ansor) yang bergerak di bidang Sosial dan Kemanusiaan ;
3. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam hal Pendidikan, Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdiannya bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor (LBH Ansor);
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi para pihak dan saling menguntungkan bagi peningkatan pemberdayaan sumber daya manusia PARA PIHAK.

### Pasal 2

#### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Nota Kesepahaman ini adalah Pendidikan, Pelatihan dan , Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Potensi Kelembagaan.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :



- a. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Bidang Penelitian;
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

### Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK akan menguasai atau mendelegasikan kepada pejabat/pimpinan yang ditunjuk.

### Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini akan diatur oleh PARA PIHAK atas dasar program kerja yang telah disepakati serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

### Pasal 5 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

### Pasal 6 KORESPONDENSI

- (1)** Setiap pemberitahuan dan komunikasi antara PARA PIHAK sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini (selanjutnya disebut Korespondensi) dilakukan secara tertulis dan dikirim melalui surat pos tercatat atau melalui surat elektronik dan ditujukan ke alamat sebagai berikut :

- (2) PIHAK KESATU :**

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
Alamat : Jl. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan Semarang  
50187  
Telp/Fax : (024) 7604554  
Email : [kerjasama@walisongo.ac.id](mailto:kerjasama@walisongo.ac.id)

**PIHAK KEDUA :**

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor  
Alamat : Jalan Kramat Raya No.65A, RT.1/RW.8, Kramat, Kec.  
Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta  
Telp/hp : (021) 3162929/ +62 813-8225-9363  
Email : [amc.sekretariat57@gmail.com](mailto:amc.sekretariat57@gmail.com)

- (3) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang bersangkutan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

Pasal 7  
MONITORING DAN EVALUASI

**PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun;

Pasal 8  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA  
LBH ANSOR

PIHAK KESATU  
UIN WALISONGO SEMARANG

*Abdul Qodir*

^

ABDUL QODIR

IMAM TAUFIQ

